

# **JURNAL KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ERLINA B., BAMBANG HARTONO, ANGGALANA, MELISA SAFITRI</b>	<b>Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat</b>	<b>100-112</b>
<b>FATHUR RACHMAN</b>	<b>Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b>	<b>113-124</b>
<b>MELISA SAFITRI</b>	<b>Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung</b>	<b>125-134</b>
<b>ZAINUDIN HASAN</b>	<b>Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung</b>	<b>135-144</b>
<b>RISSA AFNI MARTINOVA</b>	<b>Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia</b>	<b>145-154</b>
<b>FAISAL</b>	<b>Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</b>	<b>155-163</b>
<b>LUKMANUL HAKIM DAN EKA TRAVILTA OKTARIA</b>	<b>Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit</b>	<b>164-176</b>
<b>AGUNG MARADONA</b>	<b>Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum</b>	<b>177-184</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA LEMBAGA PERBANKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

**LUKMANUL HAKIM dan EKA TRAVILTA OKTARIA**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, dan

Dosen Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia

Email : lukmanul.hakim@ubl.ac.id dan Ekatravilta@yahoo.com

## **ABSTRACT**

*Banks are institutions that channel credit as much as possible and serves to increase the need for services for banking services to the community. Banking competition is increasingly stringent, banks are required to proactively provide credit products that can meet the needs of diverse communities with innovative product design, competitive, responsive to the needs of customers and profitable. To anticipate and review the competition between one bank with another bank, the funds collected must be planned properly and maximally so that it can be channeled to the community through a credit loan. In connection with the application of prudential banking principles or known as prudential banking. The problem of this research is how to apply prudential principles in lending to customers. The method used in this study is the normative juridical approach, the examination of the rules, norms, rules and further analysis of the data used is qualitative jurisdiction. Based on the results of the research shows that the application of prudential principles in the provision of credit to customers conducted by banking institutions to minimize the occurrence of bad loans. Implementation of several rules before giving credit to customers has been done, by implementing the basic principles of crediting and carrying out prudential principles such as Principle 5C which is character, capacity, capital, collateral, and condition of economy.*

**Keywords: Prudential Principles, Credit, Banking Institutions, Customers**

## **I. PENDAHULUAN**

Usaha perbankan dimulai dari zaman Babylonia, dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Pada saat itu, kegiatan utama bank hanya sebagai tempat tukar menukar uang. Selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penitipan dan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh bank dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Sementara itu, mengenai sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda antara lain: De Javasche NV, De

Post Paar Bank, De Algemenevolks Crediet Bank, Nederland Handles Maatscappij (NHM), Nationale Handles Bank (NHB), dan De Escompto Bank NV (Lukmanul Hakim, 2013: 1). Terdapat pula bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-Bank tersebut antara lain: Bank Nasional Indonesia, *Bank Abuah Saudagar, NV Bank Boemi, The matsui Bank, The Bank of China, dan Batavia Bank*. Kemudian di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. (Lukmanul Hakim, 2013:1)

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam

rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. (Lukmanul Hakim, 2013)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan prudential banking (kehati-hatian), dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting yang sangat strategis didalam berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Saat ini masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan sebab sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa perbankan sangat membantu kegiatan perekonomian khususnya para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. (Lukmanul Hakim, 2015:162)

Bank merupakan lembaga yang melakukan usaha untuk menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya dan berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan untuk masyarakat. Persaingan perbankan pada saat ini yang semakin ketat, bank dituntut

secara proaktif menyediakan produk-produk kredit yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dengan disain produk yang inovatif, kompetitif, responsif terhadap kebutuhan nasabah dan menguntungkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UUP), yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Keragaman jenis kredit yang diperlukan oleh masyarakat seperti kebutuhan kredit untuk keperluan investasi, atau untuk modal kerja, ekspor, impor, konstruksi dan lain-lain terdapat juga kebutuhan kredit untuk keperluan konsumtif. Dunia bisnis selalu mengalami ketidakpastian sebagai akibat siklus perekonomian yang terus berubah, selain itu perkembangan ekonomi di Indonesia tiap tahun tidak menentu sehingga menuntut kemampuan untuk melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mendorong perkembangan khususnya dibidang Perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi dan meninjau persaingan antara bank satu dengan bank yang lain, maka dana yang dihimpun harus bisa direncanakan dengan baik dan maksimal sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat melalui bentuk pinjaman kredit. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential*

*banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan.

Saat ini banyak sekali kasus akan prinsip kehati-hatian terjadi dalam perbankan nasional. Padahal prinsip ini sudah disyaratkan dalam peraturan perbankan dimana bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam azas perbankan diantaranya adalah azas kehati-hatian.

Prinsip ini sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.

Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan (NPL)* yang berujung pada kredit macet, kalau sudah terjadi kredit macet secara langsung telah menurunkan citra dan kredibilitas bank di mata publik dan perbankan internasional. (Gatot Supramono, 2009: 156)

Berdasarkan latar belakang mengenai prinsip kehati-hatian diatas maka terdapat permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan? dan Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah?

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif untuk menguji peraturan, norma, aturan terkait dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan ini dibuat dengan cara literature studi (penelitian kepustakaan) untuk mengumpulkan berbagai macam undang-undang teori dan literatur terkait dengan masalah yang harus diperiksa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum. (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 1). Penelitian ini meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan mengenai Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Bahan hukum yang dikumpulkan, dianalisis dengan langkah-langkah meliputi inventarisasi, sistematisasi, interpretasi dan eksplanasi. Deskripsi meliputi “isi maupun struktur hukum positif“, sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan stuktur atau hubungan hirarkhis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan

analisis korelasi aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.

Pada tahap ini juga dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan “mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan logikanya menjadi lebih jelas dan lebih tepat dipahami. Pada tahap eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

Analisis hukum merupakan *open system*, yang berarti bahwa “aturan hukum dan keputusan harus difikirkan dalam suatu hubungan dan juga norma hukum bertumpu pada asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala hukum lainnya. Dengan pola analisis bahan hukum yang demikian ini, akan mudah diamati atau dianalisis tentang Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan di Indonesia khususnya dalam pemberian kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Dimana prinsip kehati-hatian ini merupakan suatu prinsip yang harus dilaksanakan serta diterapkan oleh para pelaku jasa keuangan baik lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain yang menghimpun dana dari masyarakat sehingga dalam penyaluran kembali dana masyarakat tadi diharapkan dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian didalamnya sehingga kepercayaan masyarakat pun dapat terus tumbuh dan terjaga.

## II. PEMBAHASAN

### Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan

Dasar Hukum mengenai Hukum Perbankan Indonesia, menyangkut sumber hukum dalam arti formal maupun sumber hukum materil. Sumber Hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya. Apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. (Muhammad Djumhana, 2000: 77).

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan seperti tabungan, giro maupun deposito dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.

Di samping itu perbankan juga merupakan agen kepercayaan (*agent of trust*) dari masyarakat mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) sehingga bank dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati – hatian (*prudential banking*) (Lukmanul Hakim, 2015 : 163)

Lingkup Lembaga keuangan dalam arti luas termasuk didalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, penggadaian, lembaga pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. (Muhammad Djumhana, 2000 : 50)

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. (Gatot Supramono: 268).

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. (Taswan :2010 : 23)

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 Tentang Perbankan bahwa yang

dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan.

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. (Taswan : 6)

Pengertian Bank sering disamakan dengan pengertian perbankan. Padahal dua hal yang sangat berbeda. Bank hanya mencakup aspek kelembagaan. Ada beberapa pengertian ataupun definisi bank yaitu :

1. Menurut Joseph Sinkey, bahwa yang dimaksud bank adalah department store of finance yang menyediakan berbagai jasa keuangan.
2. Menurut Dictionary of banking and financial service by jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen

yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menananmkan dananya dalam surat berharga. (Taswan : 6)

Pengertian Kredit Perbankan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Kredit adalah Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Kata Kredit berasal dari kata Romawi “*credere*” artinya Percaya. Dalam bahasa belanda istilahnya *Vertrowen*, dalam bahasa Inggris *Believe* atau *trust or confidence* artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. (Sutarno, 2009 : 65)

Tercantum Dalam Pasal 8 Undang-Undnag Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Apabila kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit maka kualitas kredit digolongkan menjadi

*Non Performing Loan (NPL)* . (Ismail, 2010 : 54).

### **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah**

Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga perbankan dapat diwujudkan melalui bentuk pembangunan sektor ekonomi seluas-luasnya. Menurut Sunaryati Hartono, pembangunan hukum dilakukan terus menerus dan merupakan proses yang tidak pernah selesai, dikarenakan selalu ada perubahan yang mendorong laju pertumbuhan tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi lembaga keuangan dan non keuangan. (Sunaryati Hartono, 1988 : 8)

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *creditum* dari bahasa latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Secara etimologis istilah kredit kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 1 dirumuskan : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang diwajibkan dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.



Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, oleh karena itu dengan adanya pemberian kredit berarti adanya kepercayaan. Makna kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Kredit merupakan transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara tunai, tetapi pembayarannya dilakukan dengan angsuran dalam waktu yang telah ditentukan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah telah dilakukan oleh pihak Bank untuk meminimalkan terjadinya kredit macet.

Dari pengertian kredit yang begitu luas maka bank sebagai pemberi kredit (Kreditur) dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank pada sisi lainnya. Hal demikian diperlukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat. (Muhammad Djumhana : 87)

Penerapan beberapa aturan sebelum memberikan kredit kepada nasabah telah dilakukan, dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar pemberian kredit seperti Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), Prinsip 5P (*party, purpose, profitability, protection*), Prinsip 3R (*return, repayment, risk bearing ability*).

Pemberian kredit oleh lembaga perbankan melalui beberapa tahap, berawal dari pengumpulan berkas calon nasabah yang ingin melakukan, menganalisis

kelengkapan berkas, melakukan survey untuk memastikan kebenaran berkas yang telah diserahkan oleh calon nasabah. Setelah dilakukan survey dan data sesuai dengan fakta di lapangan berkas diberikan kepada *Analisis Kredit* untuk kembali dicek kelengkapan berkas serta data calon nasabah sebelum meminta keputusan kepada pimpinan cabang.

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip dasar sebelum pencairan kredit kepada nasabah, dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Karena setelah akad kredit, pihak bank memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk membayarkan angsuran setiap bulannya selama perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Oleh sebab itu, dalam proses pemberian kredit calon debitur benar-benar melalui proses atau tahapan yang panjang sebelum terjadinya akad kredit. Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik khususnya untuk kredit jangka panjang. Hal ini wajib dilakukan oleh pihak Bank untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya kredit macet, walau terkesan sedikit rumit tetapi dalam pelaksanaan di lapangan sangat mudah jika calon nasabah mengikuti dengan baik tahapan-tahapan yang diberikan Bank.

Bank sebagai pemberi kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dan dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Bagi seorang analis

kredit tidak mudah untuk menentukan karakter calon debitur karena dalam jangka waktu tertentu karakter buruk seseorang bisa ditutupi dengan baik. Penilaian karakter ini erat hubungannya dengan terpenuhinya asas iktikad baik dalam perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. (Zulfi Diane Zaini : 2018 : 60).

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat perlu diatur dan diawasi. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; pelaksana kebijakan moneter; serta sebagai lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pendekatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengaturan dan pengawasan bank dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking), dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Bank dalam menjalankan usahanya terutama dalam menghimpun dana dalam

bentuk simpanan, merupakan sumber dana dari bank yang bersangkutan. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata hanya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank akan tetapi dalam menjalankan kegiatannya harus pula diarahkan dan ditekankan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. (Zulfi Diane Zaini : 2018 : 66)

### **Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Konsep hukum kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dalam kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di undangkannya lembaga tersendiri untuk mengatur dan mengawasi perbankan diharapkan adanya sinergi dan kordinasi yang baik oleh Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjembatani kepentingan antar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. (Surti Yustianti, 2017 : 61)

Kebijakan ini diambil mengingat banyaknya permasalahan di sektor perbankan yang terjadi krisis yang berdampak 21 (dua puluh satu) bank swasta nasional yang krisis dilikuidasi oleh Bank Indonesia, yang ditemukan berbagai penyimpangan sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia. Begitu juga adanya peristiwa yang mengejutkan bahwa Bank Century ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank gagal berdampak sistemik. Banyaknya permasalahan di sektor jasa keuangan di bidang perbankan yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa

keuangan yang terintegrasi. Sejak tanggal 31 Desember 2012 berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan), memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya. (Surti, 2017 : 60)

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dipertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Seiring dengan adanya tindak pidana perbankan maka OJK memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan tindak pidana perbankan, mengingat OJK memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan

pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan pemerik-saan bank. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan. (Zulfi Diane Zaini, 2018 : 60)

Tujuan pendirian OJK secara nor-matif adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan Peraturan Perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Selain itu tujuan lain OJK dibentuk agar Bank Indonesia (BI) fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank merupakan sektor utama dalam perekonomian. (Zulfi Diane Zaini, 2018 : 62)

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat perlu diatur dan diawasi. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; pelaksana kebijakan moneter; serta sebagai lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, masalah yang lebih penting adalah pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi nasabah, disamping implementasi tentang *prudential banking principles* (penerapan prinsip kehati-hatian). Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh seluruh pihak pengelola dan pelaku perbankan masih harus lebih ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 UU OJK menyebutkan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. Sistem informasi debitur;
4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. Standar akuntansi bank.

- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. Manajemen risiko;
2. Tata kelola bank;
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Berdasarkan itu, keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun.

- d. Pemeriksaan bank.

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menentukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan

wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan unsur wewenang Otoritas Jasa keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan/pemeriksaan bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut :

1. Risiko Kredit, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.
2. Risiko Pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*ad-verse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko Likuiditas, risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
4. Risiko Operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum, yaitu: risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi, risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi

negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Strategi, risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambil keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko Kepatuhan, risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan secara eksplisit mengandung muatan pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan tersebut secara khusus dapat dikatakan sebagai ketentuan yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, artinya ketentuan tentang *prudential banking principle* tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Dalam hal pemberian kredit pengaturan utama tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh Bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan, dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat

memuat kondisi bank termasuk mengenai kecukupan modal, dan kualitas aset. (Zulfi Diane Zaini, 2018 : 71)

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan akan berdampak pada perubahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam sektor perbankan yang harus dilakukan dengan secara optimal. Walaupun tugas pengaturan dan pengawasan perbankan telah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari perbankan. Dengan terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka harus ada pedoman atas prinsip kehati-hatian secara jelas terhadap Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi resiko terhadap kestabilan sistem perbankan mengingat prinsip kehati-hatian harus dimaknai sebagai sarana untuk mencegah terjadinya dampak sistemik, dan moral hazard, karena Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru yang belum mempunyai pengalaman seperti Bank Indonesia. (Surti, 2017 : 71)

### III. PENUTUP

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kredit macet. Hal itu pun dilakukan oleh Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak Bank terdiri dari beberapa tahapan diantaranya penerapan prinsip 5C dan 5P yang dianggap sangat membantu untuk menyeleksi nasabah-nasabah yang baik dan kurang baik sebelum diambil keputusan perjanjian akad kredit.

Adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya

pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan diri” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pelaku usaha perbankan agar dapat melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada calon nasabah, untuk meminimalkan terjadinya kredit macet dan mencegah *NPL* agar kestabilan keuangan bank akan tetap terus berjalan dengan baik.

Selain itu pengawasan terhadap prinsip kehati-hatian harus terus dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengingat dana yang ada pada lembaga perbankan merupakan dana dari masyarakat sehingga lembaga perbankan harus hati-hati dalam memberikan kredit sehingga tidak terjadi kredit bermasalah.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- CFG. 1988. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Kencana.
- Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung.
- Taswan, 2010, *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

### **Sumber Lain**

<http://sejarahbank.blogspot.com/> diakses pada tanggal 22 April 2018  
Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa

Keuangan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2), (2015).

- Lukmanul Hakim, Analisis Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah, Tesis, tidak dipublikasikan, Lampung, 2013  
Surti Yustianti, Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke PPATan*, Vol 1, No 1, 2017.  
Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Volume 3 Issue 1, June 2018.

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.



Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

